



PUTUSAN
Nomor 67/Pid.B/2018/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Agus Yulianto Bin Hanis Panggalo** ;
Tempat Lahir : Maleku ;
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun /27 November 1987 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Sumber Makmur, Kecamatan Kalaena,, Kabupaten. Lutim ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Supir ;
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 06 Juni 2018 2018;
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 07 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018 ;
4. Majelis Hakim Sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;

Bahwa berdasarkan Pasal 54 KUHAP, Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum demi kepentingan pembelaannya selama proses persidangan dan terhadap hal tersebut, Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri di depan persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2018/PN.Mli tanggal 22 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2018/PN.Mli tanggal 22 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti Surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS YULIANTO Bin HANIS PANGGALO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana**



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS YULIANTO Bin HANIS PANGGALO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut, yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa Ia Terdakwa **AGUS YULIANTO Bin HANIS PANGGALO**, pada bulan Februari 2018 sampai dengan bulan April 2018 atau setidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2018, bertempat di Dusun Dharma Bakti, Desa Sumber Agung, Kec. Kalaena, Kab. Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengancara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa AGUS YULIANTO Bin HANIS PANGGALO yang tinggal bertetangga dengan saksi korban I WAYAN SUNARTO dimana Terdakwa selalu memperhatikan keadaan rumah saksi korban yang selalu kosong pada pagi hari karena di tinggal bekerja oleh saksi korban dan istri saksi korban yakni saksi NI NYOMAN SUMIATI sehingga timbullah niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi korban untuk mencari barang berharga milik saksi korban
- Selanjutnya pada suatu waktu di bulan Februari 2018 saat Terdakwa melihat saksi korban bersama saksi NI NYOMAN SUMIATI telah keluar rumah untuk berangkat bekerja dan rumah saksi korban sudah dalam keadaan kosong, Terdakwa lalu mendekati rumah saksi korban dan memanjat dinding bagian samping rumah saksi korban kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui lubang antara papan
- Selanjutnya saat telah berada di dalam rumah saksi korban, Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar saksi korban yang tidak memiliki pintu dan mengambil uang yang tersimpan di dalam sebuah tas yang diletakkan di dalam lemari yang tidak terkunci dimana Terdakwa mengambil 2 (dua) gulung uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) yang berjumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Selanjutnya Terdakwa kembali keluar melalui lubang antara papan dinding samping rumah tempat Terdakwa masuk kemudian uang yang di ambil dari rumah saksi korban di gunakan oleh Terdakwa untuk membeli minuman di sebuah cafe
- Selanjutnya saksi korban yang kembali dari bekerja melihat kamar dalam keadaan berantakan sehingga saksi korban langsung menuju tempat saksi korban menyimpan uang namun saksi korban sudah tidak menemukan 2 (dua) gulung uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam tas dan diletakkan di lemari
- Selanjutnya sekitar 2 (dua) hari kemudian dan masih dalam bulan Februari 2018 Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah saksi korban saat saksi korban berangkat bekerja dan rumah saksi korban dalam keadaan kosong dengan cara yang sama saat Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban sebelumnya yakni memanjat dinding rumah dan masuk melalui celah antara papan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil uang sebanyak 3 (tiga) gulung uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) gulung pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di dalam tas yang di simpan di dalam lemari kemudian Terdakwa keluar melalui jalan yang sama saat masuk ke dalam rumah saksi korban
- Selanjutnya saksi korban hendak meminjamkan uang kepada seorang teman sehingga saksi korban kembali ke rumah untuk mengambil uang di dalam lemari namun Terdakwa mendapati bahwa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) miliknya telah hilang
- Selanjutnya sekitar bulan Maret 2018 Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara yang sama seperti sebelumnya kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) gulung uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang berjumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) gulung uang pecahan Rp. 50.000,- (lima) yang berjumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang di simpan oleh saksi korban di dalam kaleng yang disimpan di dalam lemari namun saksi korban baru mengetahui bahwa barang miliknya telah hilang saat saksi korban hendak membayar gas
- Selanjutnya sekitar 1 (satu) minggu kemudian dan masih bulan Maret 2018 Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah saksi korban yang sedang kosong dan mengambil uang sebanyak 1 (satu) gulung uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang disimpan oleh saksi korban dalam sebuah tas berwarna biru yang di simpan di dalam lemari
- Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 10 april 2018 sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah saksi korban dan mengambil uang sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa setiap kali Terdakwa mengambil uang milik saksi korban, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban
- Bahwa uang yang telah diambil oleh Terdakwa dari rumah saksi korban digunakan oleh Terdakwa untuk membeli minuman dan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwasaksi korban I WAYAN SUNARTO mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa AGUS YULIANTO Bin HANIS PANGGALO sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana**

SUBSIDIAIR :

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN.MII.



Bahwa Ia Terdakwa **AGUS YULIANTO Bin HANIS PANGGALO**, pada hari jumat tanggal 20 April 2018 sekitar jam 09.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan April 2018, bertempat di Dusun Dharma Bakti, Desa Sumber Agung, Kec. Kalaena, Kab. Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, yang jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*** yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saksi korban I WAYAN SUNARTO dan istrinya yakni saksi NI NYOMAN SUMIATO yang meninggalkan rumah karena berangkat kerja kemudian Terdakwa AGUS YULIANTO Bin HANIS PANGGALO yang tinggal bertetanggan dengan saksi korban melihat keadaan rumah saksi korban sedang kosong sehingga Terdakwa lalu berniat untuk masuk ke dalam rumah saksi korban tanpa meminta izin terlebih dahulu untuk mencari barang berharga milik saksi korban
- Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dengan memanjat dinding rumah bagian samping dan masuk melalui celah antara papandan saat telah berada di dalam rumah Terdakwa mulai mencari tempat saksi korban menyimpan uang
- Selanjutnya saksi KADEK MUDITA yang hendak membeli rokok di sebuah warung yang berada di dekat rumah saksi korban mendapatkan informasi dari mertunya bahwa mertuanya tersebut mendengar ada seseorang sedang berada di dalam rumah saksi korban sedangkan sepengetahuan mertua saksi KADEK MUDITA, rumah saksi korban sedang kosong karena di tinggal bekerja oleh saksi korban
- Selanjutnya saksi KADEK MUDITA lalu memanggil dan mengajak saksi MADE SUMADONA untuk melihat langsung ke rumah saksi korban dimana saksi saksi KADEK MUDITA masuk melalui pekarangan depan sedangkan saksi KADEK SUMADONA masuk melalui pekarangan belakang
- Selanjutnya Terdakwa yang telah berada di dalam rumah saksi korban dan sedang mencari tempat penyimpanan barang berharga milik saksi korban



- lalu mendengar beberapa orang warga mendatangi rumah saksi korban sehingga Terdakwa mengurungkan niatnya untuk mengambil barang berharga milik saksi korban
- Selanjutnya saksi KADEK MUDITA mengintip melalui jendela dan melihat Terdakwa sedang berada di dalam rumah saksi korban kemudian seorang warga menghubungi saksi korban dan pihak berwajib

Perbuatan Terdakwa AGUS YULIANTO Bin HANIS PANGGALO sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana**

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan. Para saksi itu dalam memberikan keterangannya bersumpah di depan persidangan. Keterangan para saksi itu pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **I WAYAN SUNARTO Bin PAK PUTU**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - ☐ Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil uang milik saksi;
 - ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kapan uang milik saksi hilang, yang saksi ketahui ialah pada bulan maret 2018 saat ingin mengambil uang ditempat penyimpanan, saksi baru mengetahui kalau uang yang saksi simpan berkurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) telah hilang yang mana uang tersebut terdiri dari 2 (dua) gulung uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu);
 - ☐ Bahwa beberapa hari kemudian saksi korban kembali kehilangan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari 3 (tiga) gulung uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) gulung pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut diletakkan di dalam lemari pakaian di dalam sebuah tas
 - ☐ Bahwa pada bulan Maret 2018 saksi korban kembali kehilangan uang sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 1 (satu) gulung uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang berjumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) gulung uang pecahan Rp. 50.000,- (lima) yang berjumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut disimpan di dalam sebuah kaleng dan di simpan dalam lemari yang terletak di kamar namun saksi korban baru mengetahui bahwa uang miliknya telah hilang saat saksi korban hendak membayar gas

- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian dan masih bulan Maret 2018 saksi korban kembali kehilangan 1 (satu) gulung uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang disimpan oleh saksi korban dalam sebuah tas berwarna biru yang di simpan di dalam lemari
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 10 april 2018 saksi korban kembali kehilangan uang sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil uang miliknya namun pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekitar jam 09.00 wita warga sekitar rumah saksi menemukan seseorang yakni Terdakwa AGUS YULIANTO Bin HANIS PANGGALO sedang berada di dalam rumah saksi korban yang sedang kosong ditinggal kerja oleh saksi korban
- Bahwa saat ditemukan oleh warga sekitar, Terdakwa sedang berada di dalam rumah dan duduk di ruang tamu dimanasaksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk masuk ke rumahnya
- Bahwa rumah saksi korban setiap pada pagi hari selalu kosong karena ditinggal bekerja oleh saksi korban dan isri
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban melewati pentilasi rumah dimana rumah saksi korban dindingnya terbuat dari kayu yang disusun
- Bahwa sejak kehilangan saksi korban tidak pernah mendapati pintu ataupun lemari tempat menyimpan uang dalam keadaan rusak
- Bahwa saksi menyimpan uang dalam keadaan tergulung dan di ikat karet dan satu gulung biasanya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa saksi selalu memindahkan tempatnya menyimpan uang namun selalu saja uang tersebut hilang
- Bahwa selain uang saksi yang sering hilang di dalam rumah, saksi pernah kehilangan emas jenis cincin kawin yang beratnya 10 gram yang bertuliskan di dalamnya SUMIATI dan SUNARTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil uang milik saksi, membuat saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya

2. Saksi **NI NYOMAN SUMIATI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya uang milik saksi I WAYAN SUNARTO Bin PAK PUTU;
- Bahwa saksi adalah istri dari saksi I WAYAN SUNARTO Bin PAK PUTU;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kapan Terdakwa mengambil uang milik saksi I WAYAN SUNARTO Bin PAK PUTU;
- Bahwa saksi hanya mengetahui pada bulan maret uang yang saksi simpan bersama dengan saksi I WAYAN SUNARTO Bin PAK PUTU di lemari telah hilang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pada tingkatan kedua lemari saksi menyimpan uang pada sebuah kaleng yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratu ribu rupiah) dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nilai sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa saksi mengetahui uang tersebut telah hilang sekitar tanggal 10 Maret 2018
- Bahwa masih dalam bulan Maret 2018 saksi kembali kehilangan uang dsejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang saksi simpan di lemari yang terletak di kamar tidur saksi
- Bahwa pada bulan April 2018 saksi kembali kehilangan kehilangan uang yang saksi simpan di dalam laci meja sebanyak Rp. 1.250.000,-

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut sudah saksi klip dengan menggunakan staples

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil uang miliknya namun pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekitar jam 09.00 wita warga sekitar rumah saksi menemukan seseorang yakni Terdakwa AGUS YULIANTO Bin HANIS PANGGALO sedang berada di dalam rumah saksi yang sedang kosong ditinggal kerja oleh saksi dan suami
- Bahwa saat ditemukan oleh warga sekitar, Terdakwa sedang berada di dalam rumah dan duduk di ruang tamu dimana saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk masuk ke rumahnya
- Bahwa rumah saksi korban setiap pada pagi hari selalu kosong karena ditinggal bekerja oleh saksi dan suami
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban melewati pentilasi rumah dimana rumah saksi korban dindingnya terbuat dari kayu yang disusun
- Bahwa sejak kehilangan saksi korban tidak pernah mendapati pintu ataupun lemari tempat menyimpan uang dalam keadaan rusak
- Bahwa saksi menyimpan uang dalam keadaan tergulung dan di ikat karet dan satu gulung biasanya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa saksi selalu memindahkan tempatnya menyimpan uang namun selalu saja uang tersebut hilang
- Bahwa selain uang saksi yang sering hilang di dalam rumah, saksi pernah kehilangan emas jenis cincin kawin yang beratnya 10 gram yang bertuliskan di dalamnya SUMIATI dan SUNARTO.
- Bahwa adapun kerugian yang saksi alami sehubungan dengan adanya pencurian tersebut yakni sekitar Rp. 14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil uang milik saksi I WAYAN SUNARTO Bin PAK PUTU;
- ☐ Bahwa kejadian Terdakwa mengambil uang milik saksi I WAYAN SUNARTO Bin PAK PUTU pada bulan Februari 2018 sampai dengan bulan April 2018 bertempat di Dusun Dharma Bakti, Desa Sumber Agung, Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur;
- ☐ Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa selalu melihat keadaan rumah saksi korban yang selalu kosong pada pagi hari karena di tinggal bekerja oleh saksi korban dan istri saksi korban yakni saksi NI NYOMAN SUMIATI sehingga timbullah niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi korban untuk mencari barang berharga milik saksi korban
- ☐ Bahwa Terdakwa telah mengambil uang saksi korban sebanyak 5 kali dan saat akan kembali masuk ke rumah saksi korban untuk keenam kalinya, perbuatan Terdakwa diketahui oleh warga sekitar sehingga Terdakwa akhirnya tertangkap
- ☐ Bahwa pada suatu waktu di bulan Februari 2018 saat Terdakwa melihat saksi korban bersama saksi NI NYOMAN SUMIATI telah keluar rumah untuk berangkat bekerja dan rumah saksi korban sudah dalam keadaan kosong sehingga Terdakwa lalu mendekati rumah saksi korban dan mendapati dinding bagian samping rumah saksi korban dapat di panjat dan muat untuk badan Terdakwa agar dapat masuk ke dalam rumah

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian memanjat dinding tersebut dan masuk ke dalam rumah melalui lubang antara papan
- Bahwa saat telah berada di dalam rumah, Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar saksi korban yang tidak memiliki pintu dan mengambil uang yang tersimpan di dalam sebuah tas yang diletakkan di dalam lemari yang tidak terkunci dimana Terdakwa mengambil 2 (dua) gulung uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) yang berjumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa setelah mengambil uang milik saksi korban, Terdakwa keluar melalui lubang antara papan dinding tempat Terdakwa masuk
- Bahwa uang yang di ambil dari rumah saksi korban di gunakan oleh Terdakwa untuk membeli minuman di sebuah cafe
- Bahwa sekitar 2 (dua) hari kemudian dan masih dalam bulan Februari 2018 Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah saksi korban saat saksi korban berangkat bekerja dan rumah saksi korban dalam keadaan kosong dengan cara yang sama saat Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban sebelumnya yakni memanjat dinding rumah dan masuk melalui celah antara papan
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil uang sebanyak 3 (tiga) gulung uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) gulung pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di dalam tas yang di simpan di dalam lemari kemudian Terdakwa keluar melalui jalan yang sama saat masuk ke dalam rumah saksi korban
- Bahwa sekitar bulan Maret 2018 Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara yang sama seperti sebelumnya kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) gulung uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang berjumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) gulung uang pecahan Rp. 50.000,- (lima) yang berjumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang di simpan oleh saksi korban di dalam kaleng yang disimpan di dalam lemari

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian dan masih bulan Maret 2018 Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah saksi korban yang sedang kosong dan mengambil uang sebanyak 1 (satu) gulung uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang disimpan oleh saksi korban dalam sebuah tas berwarna biru yang di simpan di dalam lemari
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 10 april 2018 sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah saksi korban dan mengambil uang sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada hari jumat tanggal 20 April 2018 sekitar jam 09.00 Wita, Terdakwa kembali masuk ke rumah saksi korban namun saat sedang mencari barang berharga milik saksi korban, warga sekitar mendapati Terdakwa sedang berada di dalam rumah saksi korban yang berangkat bekerja sehingga Terdakwa tidak jadi mengambil barang berharga milik saksi korban
- Bahwa setiap kali Terdakwa mengambil uang milik saksi korban, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban
- Bahwa uang yang telah diambil oleh Terdakwa dari rumah saksi korban digunakan oleh Terdakwa untuk membeli minuman dan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, yang mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka dalam persidangan dapat **dikonstatir fakta-fakta hukum** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil uang milik saksi I WAYAN SUNARTO Bin PAK PUTU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa hilangnya uang milik saksi I WAYAN SUNARTO Bin PAK PUTU, Terjadi pada bulan Februari 2018 sampai dengan bulan April 2018 bertempat di Dusun Dharma Bakti, Desa Sumber Agung, Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa niat Terdakwa ingin mengambil barang milik saksi I WAYAN SUNARTO Bin PAK PUTU berawal ketika Terdakwa selalu melihat keadaan rumah saksi I WAYAN SUNARTO Bin PAK PUTU yang selalu kosong pada pagi hari karena di tinggal bekerja oleh saksi I WAYAN SUNARTO Bin PAK PUTU dan istri saksi korban yakni saksi NI NYOMAN SUMIATI sehingga timbullah niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi I WAYAN SUNARTO Bin PAK PUTU untuk mencari barang berharga milik saksi korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa pertama kali pada bulan Pebruari tahun 2018 dimana saat itu Terdakwa melihat saksi I WAYAN SUNARTO Bin PAK PUTU bersama saksi NI NYOMAN SUMIATI telah keluar rumah untuk berangkat bekerja dan rumah saksi I WAYAN SUNARTO Bin PAK PUTU sudah dalam keadaan kosong sehingga Terdakwa lalu mendekati rumah saksi I WAYAN SUNARTO Bin PAK PUTU dan mendapati dinding bagian samping rumah saksi korban dapat di panjat dan muat untuk badan Terdakwa agar dapat masuk ke dalam rumah sehingga kemudian Terdakwa memanjati dinding tersebut dan masuk ke dalam rumah melalui lubang antara papan setelah berada di dalam rumah, Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar saksi I WAYAN SUNARTO Bin PAK PUTU yang tidak memiliki pintu dan mengambil uang yang tersimpan di dalam sebuah tas yang diletakkan di dalam lemari yang tidak terkunci dimana Terdakwa mengambil 2 (dua) gulung uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) yang berjumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah mengambil uang milik saksi I WAYAN SUNARTO Bin PAK PUTU, Terdakwa keluar melalui lubang antara papan dinding tempat Terdakwa pertama kali masuk;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang tersebut Terdakwa lakukan sebanyak lima kali dirumah saksi I WAYAN SUNARTO Bin PAK PUTU dimana pada bulan pebruari 2018 Terdakwa masuk kedalam rumah saksi I WAYAN SUNARTO Bin PAK PUTU sebanyak dua kali dan mengambil

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang 2 (dua) gulung uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) yang berjumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang sebanyak 3 (tiga) gulung uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) gulung pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di dalam tas yang di simpan di dalam lemari, lalu pada bulan maret 2018 Terdakwa masuk kedalam rumah saksi I wayan Sunarti bin Pak Putu sebanyak 2 (dua) kali dan mengambil 1 (satu) gulung uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang berjumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) gulung uang pecahan Rp. 50.000,- (lima) yang berjumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang di simpan oleh saksi korban di dalam kaleng yang disimpan di dalam lemari dan kemudian mengambil uang lagi sebanyak 1 (satu) gulung uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang disimpan oleh saksi korban dalam sebuah tas berwarna biru yang di simpan di dalam lemari, lalu pada bulan april 2018 Terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa akhirnya diketahui oleh saksi I Wayan Sunarto bin Pak Putu, ketika pada hari jumat tanggal 20 April 2018 sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa kembali memasuki rumah saksi I Wayan Sunarto bin Pak Putu dengan cara yang sama yaitu memanjat dinding dan masuk kedalam rumah melalui lubang Ventilasi, namun saat sedang mencari barang berharga milik saksi korban, warga sekitar mendapati Terdakwa sedang berada di dalam rumah saksi korban yang berangkat bekerja sehingga Terdakwa tidak jadi mengambil barang berharga milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik saksi I WAYAN SUNARTO Bin PAK PUTU tanpa sepengetahuan saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Jufri bin Depung mengalami kerugian senilai ± Rp. 14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum terhadap Terdakwa berbentuk SUBSIDIARITAS yaitu melanggar pasal:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana

Subsidiar : pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas, maka terhadap dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair;

Menimbang bahwa dakwaan Primair penuntut umum terhadap Terdakwa ialah melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
3. *Dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hukum;*
4. *Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu*
5. *Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*

Ad.1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **Agus Yulianto Bin Hanis Panggalo**, selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri selama pemeriksaan perkara ini, bahwa Terdakwalah pelaku tindak pidana



sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karena dakwaan tidak terdapat kekeliruan identitas (error in persona), sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang (*wegnemen*) dalam arti sempit adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa beserta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, dimana baik satu dan lainnya saling berkaitan hingga didapati fakta-fakta persidangan bahwa pada bulan Februari 2018 sampai dengan bulan April 2018 bertempat di Dusun Dharma Bakti, Desa Sumber Agung, Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur, telah terjadi peristiwa hilangnya uang milik saksi I Wayan Sunarto bin Pak Putu yang saksi simpan didalam rumah saksi, dimana hilangnya uang tersebut dikarenakan oleh perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa berawal ketika Terdakwa selalu melihat keadaan rumah saksi I WAYAN SUNARTO Bin PAK PUTU yang selalu kosong pada pagi hari karena di tinggal bekerja oleh saksi I WAYAN SUNARTO Bin PAK PUTU dan istri saksi korban yakni saksi NI NYOMAN SUMIATI sehingga timbullah niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi I WAYAN SUNARTO Bin PAK PUTU untuk mencari barang berharga milik saksi korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa pertama kali pada bulan Pebruari tahun 2018 dimana saat itu Terdakwa melihat saksi I WAYAN SUNARTO Bin PAK PUTU bersama saksi NI NYOMAN SUMIATI telah keluar rumah untuk berangkat bekerja dan rumah saksi I WAYAN SUNARTO Bin PAK PUTU sudah dalam keadaan kosong sehingga Terdakwa lalu mendekati rumah saksi I WAYAN SUNARTO Bin PAK PUTU dan mendapati dinding bagian samping rumah saksi korban dapat di panjat dan muat untuk badan Terdakwa agar dapat masuk ke dalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kemudian Terdakwa memanjati dinding tersebut dan masuk ke dalam rumah melalui lubang antara papan setelah berada di dalam rumah, Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar saksi I WAYAN SUNARTO Bin PAK PUTU yang tidak memiliki pintu dan mengambil uang yang tersimpan di dalam sebuah tas yang diletakkan di dalam lemari yang tidak terkunci dimana Terdakwa mengambil 2 (dua) gulung uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) yang berjumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah mengambil uang milik saksi I WAYAN SUNARTO Bin PAK PUTU, Terdakwa keluar melalui lubang antara papan dinding tempat Terdakwa pertama kali masuk;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang tersebut Terdakwa lakukan sebanyak lima kali di rumah saksi I WAYAN SUNARTO Bin PAK PUTU dimana pada bulan pebruari 2018 Terdakwa masuk kedalam rumah saksi I WAYAN SUNARTO Bin PAK PUTU sebanyak dua kali dan mengambil uang 2 (dua) gulung uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) yang berjumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang sebanyak 3 (tiga) gulung uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) gulung pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di dalam tas yang di simpan di dalam lemari, lalu pada bulan maret 2018 Terdakwa masuk kedalam rumah saksi I wayan Sunarti bin Pak Putu sebanyak 2 (dua) kali dan mengambil 1 (satu) gulung uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang berjumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) gulung uang pecahan Rp. 50.000,- (lima) yang berjumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang di simpan oleh saksi korban di dalam kaleng yang disimpan di dalam lemari dan kemudian mengambil uang lagi sebanyak 1 (satu) gulung uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang disimpan oleh saksi korban dalam sebuah tas berwarna biru yang di simpan di dalam lemari, lalu pada bulan april 2018 Terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa akhirnya diketahui oleh saksi I Wayan Sunarto bin Pak Putu, ketika pada hari jumat tanggal 20 April 2018 sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa kembali memasuki rumah saksi I Wayan Sunarto bin Pak Putu dengan cara yang sama yaitu memanjat dinding dan masuk kedalam rumah melalui lubang Ventilasi, namun saat sedang mencari barang berharga milik saksi korban, warga sekitar mendapati Terdakwa sedang

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di dalam rumah saksi korban yang berangkat bekerja sehingga Terdakwa tidak jadi mengambil barang berharga milik saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap uang yang diambil oleh Terdakwa tersebut, kesemuanya terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa berfoya-foya di Kafe;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, lebih nyata lah perbuatan Terdakwa, telah mengambil uang dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dimana diketahui uang tersebut adalah milik dari saksi I Wayan Sunarto bin Pak Putu dan bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sudah dapat dikategorikan sebagai Mengambil uang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, “*in strijd met het recht*” (bertentangan dengan hukum), **kedua**, “*niet steunend op het recht*” (tidak berdasarkan hukum) atau “*zonder bevoegdheid*” (tanpa hak);

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa beserta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, dimana baik satu dan lainnya saling berkaitan hingga didapati fakta-fakta persidangan bahwa pada bulan Februari 2018 sampai dengan bulan April 2018 bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Dharma Bakti, Desa Sumber Agung, Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur, telah terjadi peristiwa hilangnya uang milik saksi I Wayan Sunarto bin Pak Putu yang saksi simpan didalam rumah saksi, dimana hilangnya uang tersebut dikarenakan oleh perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa berawal ketika Terdakwa selalu melihat keadaan rumah saksi I WAYAN SUNARTO Bin PAK PUTU yang selalu kosong pada pagi hari karena di tinggal bekerja oleh saksi I WAYAN SUNARTO Bin PAK PUTU dan istri saksi korban yakni saksi NI NYOMAN SUMIATI sehingga timbullah niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi I WAYAN SUNARTO Bin PAK PUTU untuk mencari barang berharga milik saksi korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa pertama kali pada bulan Pebruari tahun 2018 dimana saat itu Terdakwa melihat saksi I WAYAN SUNARTO Bin PAK PUTU bersama saksi NI NYOMAN SUMIATI telah keluar rumah untuk berangkat bekerja dan rumah saksi I WAYAN SUNARTO Bin PAK PUTU sudah dalam keadaan kosong sehingga Terdakwa lalu mendekati rumah saksi I WAYAN SUNARTO Bin PAK PUTU dan mendapati dinding bagian samping rumah saksi korban dapat di panjat dan muat untuk badan Terdakwa agar dapat masuk ke dalam rumah sehingga kemudian Terdakwa memanjati dinding tersebut dan masuk ke dalam rumah melalui lubang antara papan setelah berada di dalam rumah, Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar saksi I WAYAN SUNARTO Bin PAK PUTU yang tidak memiliki pintu dan mengambil uang yang tersimpan di dalam sebuah tas yang diletakkan di dalam lemari yang tidak terkunci dimana Terdakwa mengambil 2 (dua) gulung uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) yang berjumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah mengambil uang milik saksi I WAYAN SUNARTO Bin PAK PUTU, Terdakwa keluar melalui lubang antara papan dinding tempat Terdakwa pertama kali masuk;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang tersebut Terdakwa lakukan sebanyak lima kali dirumah saksi I WAYAN SUNARTO Bin PAK PUTU dimana pada bulan pebruari 2018 Terdakwa masuk kedalam rumah saksi I WAYAN SUNARTO Bin PAK PUTU sebanyak dua kali dan mengambil uang 2 (dua) gulung uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) yang berjumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang sebanyak 3 (tiga) gulung uang

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) gulung pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di dalam tas yang di simpan di dalam lemari, lalu pada bulan maret 2018 Terdakwa masuk kedalam rumah saksi I wayan Sunarti bin Pak Putu sebanyak 2 (dua) kali dan mengambil 1 (satu) gulung uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang berjumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) gulung uang pecahan Rp. 50.000,- (lima) yang berjumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang di simpan oleh saksi korban di dalam kaleng yang disimpan di dalam lemari dan kemudian mengambil uang lagi sebanyak 1 (satu) gulung uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang disimpan oleh saksi korban dalam sebuah tas berwarna biru yang di simpan di dalam lemari, lalu pada bulan april 2018 Terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa akhirnya diketahui oleh saksi I Wayan Sunarto bin Pak Putu, ketika pada hari jumat tanggal 20 April 2018 sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa kembali memasuki rumah saksi I Wayan Sunarto bin Pak Putu dengan cara yang sama yaitu memanjat dinding dan masuk kedalam rumah melalui lubang Ventilasi, namun saat sedang mencari barang berharga milik saksi korban, warga sekitar mendapati Terdakwa sedang berada di dalam rumah saksi korban yang berangkat bekerja sehingga Terdakwa tidak jadi mengambil barang berharga milik saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap uang yang diambil oleh Terdakwa tersebut, kesemuanya terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa berfoya-foya di Kafe;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas didapati fakta bahwa Terdakwa mengambil uang milik saksi korban tanpa sepengetahuan saksi I Wayan Sunarto bin Pak Putu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan hukum yang berlaku dan juga tidak didasarkan kepada hak yang ada pada diri Terdakwa, dikarenakan Terdakwa bukanlah pemilik dari uang tersebut;

Menimbang bahwa, oleh karena uang tersebut bukanlah milik dari Terdakwa sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mengambil /

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan uang tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi I Wayan Sunarto bin Pak Putu, sehingga oleh karenanya terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, yang mana dengan terpenuhinya salah satu dari bagian unsur ini, maka terhadapnya unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa beserta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, dimana baik satu dan lainnya saling berkaitan hingga didapati fakta-fakta persidangan bahwa pada bulan Februari 2018 sampai dengan bulan April 2018 bertempat di Dusun Dharma Bakti, Desa Sumber Agung, Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur, telah terjadi peristiwa hilangnya uang milik saksi I Wayan Sunarto bin Pak Putu yang saksi simpan didalam rumah saksi, dimana hilangnya uang tersebut dikarenakan oleh perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa berawal ketika Terdakwa selalu melihat keadaan rumah saksi I WAYAN SUNARTO Bin PAK PUTU yang selalu kosong pada pagi hari karena di tinggal bekerja oleh saksi I WAYAN SUNARTO Bin PAK PUTU dan istri saksi korban yakni saksi NI NYOMAN SUMIATI sehingga timbullah niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi I WAYAN SUNARTO Bin PAK PUTU untuk mencari barang berharga milik saksi korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa pertama kali pada bulan Pebruari tahun 2018 dimana saat itu Terdakwa melihat saksi I WAYAN SUNARTO Bin PAK PUTU bersama saksi NI NYOMAN SUMIATI telah keluar rumah untuk berangkat bekerja dan rumah saksi I WAYAN SUNARTO Bin PAK PUTU sudah dalam keadaan kosong sehingga Terdakwa lalu mendekati rumah saksi I WAYAN SUNARTO Bin PAK PUTU dan mendapati dinding bagian samping rumah saksi korban dapat di



panjang dan muat untuk badan Terdakwa agar dapat masuk ke dalam rumah sehingga kemudian Terdakwa memanjati dinding tersebut dan masuk ke dalam rumah melalui lubang antara papan setelah berada di dalam rumah, Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar saksi I WAYAN SUNARTO Bin PAK PUTU yang tidak memiliki pintu dan mengambil uang yang tersimpan di dalam sebuah tas yang diletakkan di dalam lemari yang tidak terkunci dimana Terdakwa mengambil 2 (dua) gulung uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) yang berjumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah mengambil uang milik saksi I WAYAN SUNARTO Bin PAK PUTU, Terdakwa keluar melalui lubang antara papan dinding tempat Terdakwa pertama kali masuk;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang tersebut Terdakwa lakukan sebanyak lima kali di rumah saksi I WAYAN SUNARTO Bin PAK PUTU dimana pada bulan pebruari 2018 Terdakwa masuk kedalam rumah saksi I WAYAN SUNARTO Bin PAK PUTU sebanyak dua kali dan mengambil uang 2 (dua) gulung uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) yang berjumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang sebanyak 3 (tiga) gulung uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) gulung pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di dalam tas yang di simpan di dalam lemari, lalu pada bulan maret 2018 Terdakwa masuk kedalam rumah saksi I wayan Sunarti bin Pak Putu sebanyak 2 (dua) kali dan mengambil 1 (satu) gulung uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang berjumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) gulung uang pecahan Rp. 50.000,- (lima) yang berjumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang di simpan oleh saksi korban di dalam kaleng yang disimpan di dalam lemari dan kemudian mengambil uang lagi sebanyak 1 (satu) gulung uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang disimpan oleh saksi korban dalam sebuah tas berwarna biru yang di simpan di dalam lemari, lalu pada bulan april 2018 Terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa akhirnya diketahui oleh saksi I Wayan Sunarto bin Pak Putu, ketika pada hari jumat tanggal 20 April 2018 sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa kembali memasuki rumah saksi I Wayan Sunarto bin Pak Putu dengan cara yang sama yaitu memanjat dinding dan masuk kedalam rumah melalui lubang Ventilasi, namun saat sedang mencari barang berharga milik saksi korban, warga sekitar mendapati Terdakwa sedang



berada di dalam rumah saksi korban yang berangkat bekerja sehingga Terdakwa tidak jadi mengambil barang berharga milik saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap uang yang diambil oleh Terdakwa tersebut, kesemuanya terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa berfoya-foya di Kafe;

Menimbang, bahwa berdasar uraian peristiwa hukum diatas diketahui bahwa terdakwa dapat mengambil uang milik saksi I Wayan Sunarto bin Pak Putu yang berada didalam rumah dikarenakan terdakwa memanjat dinding pada rumah saksi I Wayan Sunarto bin Pak Putu lalu masuk kedalam rumah melalui lubang ventilasi yang ukurannya cukup untuk badan terdakwa masuk;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam mencapai tujuannya mengambil uang milik saksi dilakukan dengan cara memanjat dan masuk kedalam lubang ventilasi, sehingga terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah mengenai pengakumulasian/penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama concursus realis. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang. Concursus bisa dianggap sebagai kebalikan dari penyertaan tindak pidana, yaitu keadaan ketika satu tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjabaran uraian unsur yang ada pada unsur pokok dalam dakwaan Primair Penuntut umum diketahui bahwa perbuatan mengambil uang yang dilakukan oleh terdakwa, dilakukakannya sebanyak 5 (lima) kali dimana dimana pada bulan pebruari 2018 Terdakwa masuk kedalam rumah saksi I WAYAN SUNARTO Bin PAK PUTU sebanyak dua kali dan mengambil uang 2 (dua) gulung uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) yang berjumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang sebanyak 3 (tiga) gulung uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) gulung pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di dalam tas yang di simpan di dalam lemari, lalu pada bulan maret 2018 Terdakwa masuk kedalam rumah saksi I wayan Sunarti bin Pak Putu sebanyak 2 (dua) kali dan mengambil 1 (satu) gulung uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang berjumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) gulung uang pecahan Rp. 50.000,- (lima) yang berjumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang di simpan oleh saksi korban di dalam kaleng yang disimpan di dalam lemari dan kemudian mengambil uang lagi sebanyak 1 (satu) gulung uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang disimpan oleh saksi korban dalam sebuah tas berwarna biru yang di simpan di dalam lemari, lalu pada bulan april 2018 Terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa dilakukan secara berkali-kali dimana perbuatan tersebut dilakukan diwaktu yang berbeda-beda, dimana keseluruhan perbuatan tersebut diatur dalam pidana pokok yang sejenis, sehingga terhadapnya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terepnuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum oleh Majelis Hakim dinyatakan telah terbukti, sehingga oleh karenanya terhadap dakwaan Subsidiar tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1), Pasal 45 ayat (4) KUHP dan Pasal 46 KUHP adalah tepat apabila barang bukti yang dipertimbangkan hanyalah barang bukti yang dihadirkan selama proses persidangan dan oleh karena barang bukti tersebut ada sifatnya yang terlarang maka dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti lainnya yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut merugikan saksi I Wayan Sunarto bin Pak Putu;

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa bersikap sopan, sehingga diharapkan di masa-masa mendatang dapat memetik pelajaran atau memperbaiki sikap prilakunya ditengah-tengah masyarakat ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan khususnya hal-hal yang meringankan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan hukuman penjara yang telah dibacakan Penuntut Umum, sebab menurut Majelis Hakim walaupun kepada diri Terdakwa adalah patut dan layak dijatuhkan pidana penjara, tetapi Majelis Hakim lebih menitikberatkan kepada dalam diri Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya dalam mencari nafkah. Berdasarkan hal itu, merupakan sesuatu hal yang bertentangan dengan rasa kemanusiaan serta keadilan, apabila orang yang telah menunjukkan penyesalannya masih harus dipidana dengan pidana penjara yang lama. Hal itu dapat menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan khususnya bagi diri Terdakwa selain itu Majelis Hakim menghindari adanya disparitas penghukuman dalam perkara yang sejenis. Bahwa Pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan: Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa”.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Yulianto Bin Hanis Panggalo** identitas tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Beberapa Kali Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin, Tanggal 20 Agustus 2018, oleh kami KHAIRUL, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis Hakim, ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H., dan MAHYUDIN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh USMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh MUSYARRAFAH ASIKIN, S.H. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur di Wotu serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.

KHAIRUL, S.H., M.H.

MAHYUDIN, S.H.

Panitera Pengganti,

USMAN, SH.